

**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Pemkab Pinrang Kembali
Pertahankan Opini WTP dari BPK RI, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan**



Sumber gambar:

<https://pinrangkab.go.id/pemkab-pinrang-kembali-pertahankan-opini-wtp-dari-bpk-ri/>

Pemerintah Kabupaten Pinrang Kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini dipastikan saat Kepala Perwakilan BPK Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA, CFA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pj.Bupati Pinrang H.Ahmadi Akil,SE,MM didampingi Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang H.Muhtadin di Gedung Kantor Perwakilan BPK Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (29/5).

Dalam sambutannya, saat Kepala Perwakilan BPK Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA, CFA mengungkapkkan bahwa, capaian ini merupakan hal yang patut diapresiasi.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Pinrang beserta jajaran tetap harus meningkatkan kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah agar predikat ini dapat terus dipertahankan dari waktu ke waktu.

Untuk diketahui, Pemerintah kabupaten pinrang berhasil mempertahankan Opini WTP ini sejak tahun 2012 secara berturut – turut tanpa terputus.

Sumber Berita:

1. <https://pinrangkab.go.id/pemkab-pinrang-kembali-pertahankan-opini-wtp-dari-bpk-ri/> 29 Mei 2024
2. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/05/29/pemkab-pinrang-raih-wtp-ke-13/> 29 Mei 2024.

Catatan Berita:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu

memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.

- c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.